





PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA

MCG-SUS-POL-014

Rev.	Disiapkan Oleh: Sustainability Manager	Diperiksa dan Disetujui Oleh: Sustainability	Disetujui Oleh: Wakil Presiden Direktur	Disetujui Oleh: Presiden Direktur
2.0	Bahtiar Manurung	Ali Sahami	Jason Greive	Albert Saputro
	Tanda tangan: 	Tanda tangan: 	Tanda tangan: 	Tanda tangan: 

I. PENDAHULUAN

PT Merdeka Copper Gold Tbk ("MCG" atau "Perusahaan") menghormati hak asasi manusia semua individu, termasuk masyarakat di wilayah operasional kami, pekerja kami, dan pihak lain yang terdampak oleh kegiatan operasional kami.

Kebijakan Hak Asasi Manusia MCG menyatakan komitmen kami untuk menghormati hak asasi manusia dan pendekatan kami dalam upaya mewujudkan komitmen tersebut, sesuai dengan Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*).

II. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk manajemen dan pekerja PT Merdeka Copper Gold Tbk dan Entitas Anak yang berada di bawah kendali operasional (selanjutnya disebut "MCG") dan mitra bisnis MCG, termasuk kontraktor dan pemasok. Kami akan bekerja sama dan mendorong perusahaan patungan dan mitra bisnis yang berada di luar kendali operasional kami untuk menyelaraskan praktik mereka dengan kebijakan ini.

III. KOMITMEN KAMI

1. Kami berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk, namun tidak terbatas pada, hak-hak yang diuraikan dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (yang terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan prinsip-prinsip mengenai hak-hak mendasar dalam Deklarasi ILO mengenai Hak-Hak dan Prinsip-Prinsip Mendasar di Tempat Kerja.
2. Kami mengakui dan menghormati hak-hak semua individu yang termasuk dalam kelompok atau populasi yang berpotensi rentan terhadap dampak buruk, termasuk masyarakat adat, perempuan, agama dan etnis minoritas, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Kami berkomitmen untuk menerapkan prinsip kesempatan yang sama dan non-diskriminasi dalam setiap interaksi dengan kelompok-kelompok ini dan pemangku kepentingan kami lainnya.
3. Kami menghormati hak-hak pekerja kami dan pekerja pemasok kami, termasuk namun tidak terbatas pada lingkungan kerja yang aman dan sehat, kebebasan untuk berserikat dan perlindungan berorganisasi, dan perundingan bersama.
4. Kami memiliki kebijakan untuk tidak mentolerir segala bentuk kerja paksa, pekerja anak, dan perdagangan manusia di seluruh operasi dan rantai pasokan kami.
5. Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang beragam dan inklusif, bebas dari praktik diskriminasi.
6. Kami mensyaratkan pemasok kami untuk mengikuti komitmen kami untuk menghormati hak-hak karyawan dan masyarakat di wilayah kami beroperasi.
7. Kami berupaya untuk menghindari konflik dan melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di semua kegiatan operasional kami. Kami memastikan bahwa rantai pasokan kami tidak terlibat konflik dan tidak berkontribusi terhadap kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia.

8. Kami menghormati hak-hak masyarakat yang terdampak oleh kegiatan operasional kami, termasuk namun tidak terbatas pada, akses masyarakat untuk mendapatkan sumber air dan hak atas lingkungan yang sehat.
9. Kami berkomitmen untuk melaksanakan dan bekerja sama dalam pemulihan dampak-dampak hak asasi manusia yang mungkin terjadi akibat operasi kami atau kontribusi dari kegiatan operasional kami.
10. Kami berkomitmen untuk menyediakan mekanisme penyampaian keluhan yang efektif bagi pekerja kami, pekerja mitra Perusahaan, dan masyarakat yang mungkin terdampak akibat kegiatan operasional kami, termasuk melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

IV. PENDEKATAN KAMI UNTUK MELAKSANAKAN KEBIJAKAN

1. Umum

Komitmen kami terhadap hak asasi manusia tertanam dalam Kode Etik, kebijakan, panduan, dan proses manajemen kami. Kami terus mengevaluasi dan meninjau cara untuk memperkuat pendekatan kami.

2. Tanggung jawab dan Pengawasan

Departemen Keberlanjutan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan program-program yang terkait dengan Kebijakan Hak Asasi Manusia ("Kebijakan") yang dilaksanakan di kantor pusat MCG dan Entitas Anak. Pelaksanaan kinerja Kebijakan diawasi oleh Komite Keberlanjutan MCG, yang secara periodik menyampaikan laporan kepada Direksi.

3. Pelatihan dan Pelaporan

Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini beserta persyaratannya kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal kami, termasuk melalui pelatihan kode etik kami dan pelatihan khusus mengenai isu-isu terkait hak asasi manusia. Kami melaporkan kinerja implementasi kebijakan ini secara berkala melalui sarana pengungkapan yang relevan, termasuk melalui laporan keberlanjutan.

4. Uji Tuntas Hak Asasi Manusia

Kami melakukan proses uji tuntas hak asasi manusia sesuai dengan *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* secara berkesinambungan. Proses uji tuntas ini mencakup identifikasi dan penilaian risiko dan dampak kami terhadap hak asasi manusia, integrasi temuan dari identifikasi dan penilaian tersebut ke dalam fungsi dan proses internal yang relevan, mengambil tindakan yang sesuai, melacak efektivitas tindak lanjut kami, dan mengomunikasikan bagaimana kami menangani dampak-dampak tersebut.

Kami memberikan informasi dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan yang terdampak dan berpotensi terdampak terkait risiko, dampak, dan langkah pengelolaan, serta melibatkan mereka dalam memantau kinerja. Kami akan berusaha secara khusus untuk memastikan keterlibatan pemangku kepentingan yang paling rentan, terutama jika mereka menghadapi kesulitan dalam mengemukakan pendapat mereka atau mendapatkan informasi terkait dengan tindak lanjut dari pendapat mereka, dan untuk mengidentifikasi tindak lanjut tambahan untuk menghindari, mencegah, atau memitigasi dampak terhadap mereka.

5. Rantai Pasokan

Kami mensyaratkan pemasok dan kontraktor untuk memperlakukan karyawan dan untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal dengan cara yang menghormati hak asasi manusia dan sesuai dengan kebijakan HAM ini. Kami mempersyaratkan pemasok dan kontraktor untuk mematuhi semua peraturan nasional yang berlaku dan mendorong pemasok dan kontraktor untuk mengimplementasikan Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja. Kami bekerjasama dengan pemasok dan kontraktor dalam menumbuhkan kesadaran terkait dampak HAM yang mungkin terjadi. Kami telah menetapkan dan mengimplementasikan prosedur yang sesuai untuk mengevaluasi dan menyeleksi pemasok dan kontraktor berdasarkan kriteria yang telah diatur dalam Kode Etik Keberlanjutan Pemasok yang mencakup aspek penghormatan hak asasi manusia.

6. Keamanan dan Hak Asasi Manusia

Kami menerapkan sistem pengamanan yang sesuai untuk melindungi pekerja, fasilitas, dan aset kami. Namun demikian, kami memastikan bahwa langkah-langkah pengamanan kami selalu sejalan dengan penghormatan hak asasi manusia dan tidak melanggar hak-hak semua individu. Sesuai dengan komitmen ini, kami melakukan penilaian hak asasi manusia dalam keterlibatan dengan penyedia keamanan publik dan swasta, mengikuti Prinsip-prinsip Sukarela Keamanan dan Hak Asasi Manusia (VPSHR).

7. Remediasi dan Mekanisme Penyampaian Keluhan

Kami menetapkan dan secara konsisten mengawasi kinerja mekanisme pengaduan tingkat operasional. Para pekerja kami, pekerja mitra Perusahaan, dan masyarakat lokal dapat menyampaikan keluhan terkait pelanggaran hak asasi manusia melalui sistem pelaporan pelanggaran kami (*whistleblowing system/ WBS*).

WBS dapat diakses melalui situs web <https://mcg.whispli.com/SpeakUp> atau melalui WhatsApp di nomor 0812-5000-1018 yang saat ini dikelola oleh pihak ketiga independen. Kami berkomitmen untuk melakukan pemulihan terhadap dampak negatif yang mungkin disebabkan oleh kegiatan operasional MCG.

V. REFERENSI

Kebijakan ini disusun dengan mengikuti panduan dari dokumen-dokumen berikut:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2. Kovenan Internasional - Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
3. Kovenan Internasional - Hak-Hak Sipil dan Politik.
4. Deklarasi ILO - Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.
5. Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 - Hak Asasi Manusia.
6. Prinsip-prinsip Panduan PBB - Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
7. Prinsip-prinsip Sukarela Keamanan dan Hak Asasi Manusia.
8. Prinsip-Prinsip United Nations Global Compact.
9. Kode Etik MBM.
10. MCG-SCM-COC-001 - Kode Etik Keberlanjutan Pemasok, PT Merdeka Copper Gold Tbk.
11. MCG-SUS-POL-003 - Kebijakan Keberlanjutan, PT Merdeka Copper Gold Tbk.

	PT Merdeka Copper Gold Tbk Kebijakan Hak Asasi Manusia	No. Dokumen: Revisi: Departemen: Tanggal Berlaku: No. Halaman:	MCG-SUS-POL-014 2.0 Sustainability 18 Desember 2023 5 dari 5
---	---	--	--

RIWAYAT REVISI

Revisi	Tanggal	Deskripsi
1.0	12/08/2022	Edisi Pertama untuk Implementasi
2.0	18/12/2023	Perubahan dalam ruang lingkup kebijakan; pembaruan pada bagian Komitmen Kami dan penambahan bagian Pendekatan Kami Untuk Melaksanakan Kebijakan dan penambahan bagian Referensi